



**PUTUSAN**  
Nomor 1647 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MUSTAJAP**, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. **BOHRI RAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Riki Riyadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Swadaya Gg 10 Nomor 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,IV/ Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **SATIAH**;
2. **SAPURAH**;
3. **YANTI alias WATI**, bertempat tinggal di Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
4. **LAILI**;
5. **AMAQ SADIMAN alias MUDE**;
6. **SANAKYAH**;
7. **SANA'AH alias NAAH**, bertempat tinggal di Dusun Puyahan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
8. **H. ABDUL HAFIZ M alias ABDUL HAFIS**;
9. **ASIAH**, Nomor 1,2,4,5,6,8 dan 9, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Sri Hayatiningsih, S.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Senggigi Nomor 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

1. **H. IPRAD**, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. **HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. **SAHNAN**, bertempat tinggal terakhir di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sekarang menjadi TKI di Luar Negeri dan alamatnya tidak diketahui dengan jelas;
4. **SAHMAN**, bertempat tinggal terakhir di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sekarang menjadi TKI di Luar Negeri dan alamatnya tidak diketahui dengan jelas;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, V, Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, IV/ Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, V, Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2004 di Dusun Batu Mulik, Desa Mesanggok (sebelumnya menjadi bagian Desa Gapuk), Kecamatan Gerung, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Amaq Satiah alias H. Muhtar;
2. Bahwa almarhum Amaq Satiah alias H. Muhtar mempunyai ahli waris/ ahli waris pengganti sebagai berikut :
  - 1) Satiah (Penggugat 1);
  - 2) Sudiah (meninggal dunia) dan kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya (Nomor 2.1 sampai dengan 2.5) sebagai berikut:
    - 2.1. Sahnun (Turut Tergugat 1);
    - 2.2. Sapurah (Penggugat 2);
    - 2.3. Sahman (Turut Tergugat 2);
    - 2.4. Yanti alias Wati (Penggugat 3);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 2.5. Laili (Penggugat 4);
- 3) Amaq Sadimin alias Mude (Penggugat 5);
- 4) Sanakyah (Penggugat 6);
- 5) Sanaah Alias Naah (Penggugat 7);
- 6) H. Abdul Hafiz M alias H. Abdul Hafis (Penggugat 8)
- 7) Asiah (Penggugat 9);
3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana posita angka 2 di atas, almarhum Amaq Satiah als H. Muhtar meninggalkan harta warisan sebidang tanah sawal Pipil Nomor 408, Percil Nomor 9, Klas II, Luas 61.5 Are terletak di Subak Mesanggok, Dusun Dasan Ketujur, Desa Mesanggok (sebelumnya merupakan bagian dari Desa Gapuk), Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Saluran(kali kecil), Tanah Muniah, Rusni, H.Asmuni, H. Jaelani, Haji Adnan, H.Sapar, TGH.Muhajirin;
- Sebelah Barat Saluran, Tanah H. Kaspul;
- Sebelah Timur Saluran, tembok rumah H. Musanip, pekarangan H. Adnan;
- Sebelah Selatan Saluran, Tanah A.Mahidi, Tanah H.M.Sanusi, Tanah Wakaf;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai: Obyek Sengketa;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Satiah als H. Muhtar untuk tanah seluas 30 are yang merupakan bagian tanah sengketa tersebut diberikan menggarap kepada salah seorang anaknya yang bernama H. Abdul Hafiz M alias H.Abdul Hafis (Penggugat 8);
5. Bahwa sedangkan sisanya seluas 31.5 Are digarap oleh H. Mustajap (Tergugat 1) yang hasil-hasil garapannya setiap panen disetorkan kepada pemiliknya yaitu Amaq Satiah als H. Muhtar;
6. Bahwa setelah meninggalnya Amaq Satiah als H. Muhtar pada tahun 2004 seharusnya H. Mustajap selaku penggarap tanah menyetorkan hasil-hasil garapannya kepada Ahli Waris Amaq Satiah als H. Muhtar, akan tetapi tidak dilakukan, adapun Para Ahli Waris Amaq Satiah als H. Muhtar pada awalnya tidak merasa keberatan oleh karena salah seorang anak Amaq Satiah als H. Muhtar yang bernama H. Abdul Hafiz M als H. Abdul Hafis (Penggugat 8) kawin dengan salah seorang anak H. Mustajap (Tergugat 1);
7. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 3 di atas dibeli oleh Amaq Satiah als H. Muhtar dari Loq Bolang pada tahun 1965 yang Akta Jual Belinya dibuat dihadapan Kepala Distrik Gerung-Lombok Barat;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 September 1989



- yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertera dengan jelas dalam buku Letter C dan Pipil sebelumnya tercatat atas nama Loq Bolang kemudian beralih menjadi atas nama Amaq Satiah;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 September 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertera dengan jelas dalam buku Letter C dan Pipil sebelumnya tercatat atas nama Loq Bolang kemudian beralih menjadi atas nama Amaq Satiah;
9. Bahwa akhir-akhir ini (pada tanggal 13 Agustus 2014) Tergugat 1 bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat 2 sampai dengan 5 mengklaim tanah yang digarap seluas 31.5 are telah resmi menjadi milik mereka dan bahkan tanah yang digarap oleh H. Abdul Hafiz M als H.Abdul Hafis (Penggugat 8) seluas 30 Are ikut dirampas oleh Para Tergugat dengan cara memaksa masuk dengan merusak tanaman jagung dan melakukan pemagaran di atas tanah tersebut, sehingga keseluruhan obyek sengketa ada dalam penguasaan Para Tergugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang dibantu oleh anak-anaknya melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada posita angka 9, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut hukum adat setempat dikenal dengan istilah *Ngorayang* (bikin onar) karena sesungguhnya Tergugat 1 hanyalah berstatus sebagai penggarap saja dan obyek sengketa tidak berhak dimiliki oleh Tergugat 1 maupun oleh Tergugat 2 sampai dengan 5 dan yang paling berhak adalah Para Penggugat/Turut Tergugat sebagai ahli waris/Ahli waris pengganti Amaq Satiah als H. Muhtar;
11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengklaim, merampas dan pada akhirnya menguasai keseluruhan obyek sengketa jelas merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Amaq Satiah yang paling berhak atas obyek sengketa, oleh karena itu selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi hasil tanah sawah pertahun menghasilkan 4 kali panen (3 kali padi dan 1 kali palawija) dengan penghasilan bersih pertahun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusinya;
12. Bahwa Para Penggugat telah berupaya maksimal dengan menempuh upaya penyelesaian di tingkat desa melalui cara-cara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah digubris oleh Para Tergugat dan sejak Para Tergugat melakukan perampasan terhadap tanah seluas 30 Are yang digarap H. Abdul Hafiz M als H.Abdul Hafis (Penggugat), Para ahli



waris Amaq Satiah als H. Muhtar telah melaporkannya kepada Penyidik Kepolisian yang saat ini masih dalam proses;

13. Bahwa ada kekhawatiran bagi Para Penggugat dengan cara-cara licik akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain untuk itu mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita melakukan penyitaan atas tanah sawah obyek sengketa;
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik (pipil, Akta Jual Beli Kepala Distrik Gerung), untuk itu mohon diberikan putusan jalan terus (*uitvoerbaar bij voraad*) kendatipun ada upaya hukum apapun bentuknya (Banding, kasasi, Peninjauan Kembali, *Verzet*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum penyitaan atas tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- c. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah merupakan peninggalan Almarhum Amaq Satiah als H. Muhtar yang meninggal dunia pada tahun 2004;
- d. Menyatakan hukum Para Penggugat/Para Turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak atas Tanah Obyek sengketa yang merupakan peninggalan Amaq Satiah als H. Muhtar tersebut;
- e. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
- f. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- g. Menghukum para tergugat membayar ganti rugi hasil panen kepada para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap/dilaksanakan eksekusinya;
- h. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan eksekusinya kendatipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan atau *Verzet* dari pihak manapun;

Mohon diberikan putusan lain yang adil dan bermanfaat;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, seluruhnya, kecuali apa yang diakui oleh Para Penggugat dalam persidangan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi Absolut). Bahwa dalam gugatan Penggugat keseluruhan, Penggugat mendalilkan/menceritakan kalau objek tanah yang di gugat merupakan tanah peninggalan Alm. Amaq Satan alias Muhtar yang memiliki ahliwaris dan ahliwaris pengganti yakni Penggugat 1 sampai Penggugat 9. Sehingga dalam maksud dan tujuan gugatan Penggugat, menggugat Para Tergugat untuk kepentingan objek tanah yang sekarang menjadi warisan daripada Penggugat 1 - Penggugat 9;

Bahwa karena gugatan pokok Penggugat menyangkut mengenai harta warisan, sudah jelaslah gugatan Penggugat telah salah alamat karena seharusnya gugatan tersebut di ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, bukan ranah dan wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa perkara *a-quo* tersebut;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formal *Error in persona* (gugatan kurang pihak), dimana Para Penggugat tidak menarik Sahram dan/ Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Pihak dalam gugatannya. Bahwa sebagaimana Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa seluas 61,5 Are (Poin Gugatan ke-3). Bahwa senyatanya atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sebagian sudah di buatkan sertifikat oleh anak dari Tergugat 1, yang bernama Sahram yaitu SHM. Nomor 954 lugs 1.460 m<sup>2</sup>, surat ukur Nomor 00413/GAPUK/2007 Tertanggal 18 september 2007;

Bahwa dalam perkara ini, Sahram anak Tergugat 1, sebagai seseorang yang berada atas nama sertifikat. SHM. Nomor 954, dan/ Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (BPN) yang telah menerbitkan Sertifikat atas sebagian tanah sengketa tidak di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formal (*Error In Persona*), sehingga sangat layak dan pantas gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/No*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 10 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 0.615 Ha yang terletak di Subak Mesanggok merupakan harta peninggalan Amaq Satiah;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Amaq Satiah;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat keamanan/polri;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi dari hasil tanah obyek sengketa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap tahunnya sejak gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini dilakukan eksekusinya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.544.500,00 (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,II,IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 182/Pdt/2015/PT Mtr Tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV/ Para Pembanding pada tanggal 3 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II,IV/ Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta-Kas/Pdt/2016/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I,II,IV/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I,II,IV/ Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram, adalah Putusan Hakim Pemalas dan tidak bertanggung jawab terhadap Profesinya sebagai *Judex Facti*, dan Para Pemohon Kasasi sangat tidak puasa dan sangat kecewa atas hal tersebut. Bahwa hal tersebut Para Pemohon Kasasi dasarkan pada Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 182/PDT/2015/PT.MTR tanggal 14 Januari 2016 pada halaman 21 yang menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah dicermati dengan seksama, baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, semua telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori banding tersebut haruslah dikesampingkan";

Bahwa pertimbangan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi, karena setiap alasan banding Pemohon Kasasi telah kami susun sesuai hukum dan fakta persidangan, tetapi dengan seenaknya selaku "wakil Tuhan" memori banding tersebut dikesampingkan tanpa ada pertimbangan secara rinci dan jelas dengan menerangkan dasar aturan hukum yang berlaku yang seharusnya dijadikan patokan oleh Para *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram untuk mengenyampingkan alasan-alasan hukum Memori Banding Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dan memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/2016





lengkap dan tidak sempurna pertimbangan hukumnya dan harus dibatalkan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang memiliki kaidah hukum yaitu "Putusan *Judex Facti* baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat Banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi". (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung. M. Ali Budiarto, SH. Halaman 194).

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan Hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPdata, terkait adanya Bukti Jual Beli sebagaimana Bukti Penggugat ke -1 (P-1) berupa Surat Jual Beli antara Loq Bolang dengan Amak Satiah yang menjadi alas hak Pemilikan Para Penggugat/Amaq Satiah tidak ditanda tangani oleh Para Pihak secara Lengkap;

Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata diketahui bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu Hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa apabila tanda tangan kedua belah pihak/ salah satu pihak, maka jelas bisa diartikan tidak ada kesepakatan diantara Para Pihak tersebut, sehingga jelas surat jual beli (P-1) tersebut adalah cacat hukum karena tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUHPdata;

Bahwa selain dari itu, surat bukti P-1 tersebut tidak dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat, dan secara umum juga dapat diketahui bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut masih belum dewasa pada saat tahun surat tersebut ada; Oleh karena itu, selain melanggar pasal 1320 KUHPdata, *Judex Facti* juga melanggar hukum Acara Pembuktian dimana Bukti P-1 yang cacat hukum tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tersebut terjadi; Oleh karenanya putusannya tersebut harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena Bukti P-1 tersebut tidak berdasarkan hukum, maka jelas gugatan Para Penggugat yang mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Amaq Satiah (orang tua Para Penggugat) adalah harus ditolak; terlebih saat masih hidup Amaq Satiah, tanah objek sengketa tidak pernah diganggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat dari Tergugat 1, karena senyatanya Amaq Satiah mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah Milik Tergugat 1; Akan tetapi karena adanya Ketidakadilan (khususnya keberpihakan Pejabat Desa yang ditunjukkan oleh Kepala Desa) membuat persoalan ini menjadi persoalan setelah Amaq Satiah meninggal dunia;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum acara pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara langsung baik dengan cara melihat, mendengar maupun mengalami adanya peralihan jual beli antara Amaq Satiah dengan Loq Bolang, begitupun tidak adanya saksi yang tahu penguasaan, pengambil hasil tanah sengketa oleh Amaq Satiah (Amarhum) sejak saat dibeli sampai saat ini, termasuk bagaimana peralihan dari Amaq Satiah kepada Haji Mustajap adalah membuktikan bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan; sehingga atas dasar ini, maka seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara tersebut diatas dan berdasarkan hal tersebut karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka tidak perlu Para Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dan kontra memori kasasi 15 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dipersidangan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa seluas 0,615 Ha berasal dari jual beli antara Loq Bolang dengan Amaq Satiah yang terletak di subak Mesanggok Desa Gapuk Pipil Nomor 208 Percil Nomor 9 Klas II (bukti P-1) yang dikuatkan oleh bukti P-2,P-3 dan P-7 serta bukti P-15, sementara

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari surat-surat buktinya tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa;

- Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. MUSTAJAP dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. H. MUSTAJAP, 2. BOHRI RAHMAN, dan 3. HAMDANI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,IV/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp 489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/2016